

## **PELANGGARAN HAM DALAM KASUS LUAPAN LUMPUR LAPINDO**

Oleh : Dr. Sudiman Sidabukke, SH., CN., M.Hum.

### **ABSTRACT**

Verdict of Court of West Jakarta No.284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel., dated 27 December 2007, in case between WALHI against PT. Lapindo Brantas Incorporated, CS., in one of the order refused the Plaintiff charges.

One of the considerations taken by Board of Judges in the examination over the case of a quo, refusing WALHI'S charges was that the mud eruption was not due to the misconduct of Defendant I (in casu : PT. Lapindo Brantas), but due to natural phenomena, that is the impact of tectonic earth quake occurring in Yogyakarta 2 (two) days before the mud eruption started in Sidoarjo, as explained by expert from Defendant. The Verdict prepared by Court of West Jakarta was considered against the principle of judgment making, therefore considered one-sided (*ex parte*) by considering written evidence and explanation from Defendant rather than the written documents and explanation of the experts from the Plaintiff.

Moreover, the Human Rights observer stated that Board of Judges in the case of a quo ignored the fact that PT. Lapindo Brantas including the government of the Republic of Indonesia are the subjects of actions against Law and Act No.39 Year 1999 regarding Human Rights.

### **KATA KUNCI**

Pelanggaran ; Hak Asasi manusia .

#### **A. PENDAHULUAN**

Penolakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan perbuatan melawan hukum teregister No.284/Pdt.G/2007/Pn.Jak.Sel, yang diajukan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) terhadap PT. Lapindo Berantas, Cs., sebagai pihak yang dianggap menjadi penyebab terjadinya semburan lumpur di Kec. Porong Kab. Sidoarjo, menimbulkan

anggapan Pengadilan bukanlah tempat yang ramah untuk keadilan bagi lingkungan. Direktur Eksekutif WALHI, Chalid Muhammad menganggap bahwa tidak ada gunanya lagi mencari keadilan di Pengadilan. Banyak putusan hakim Pengadilan yang sangat merugikan lingkungan hidup, hal ini merupakan wujud matinya keadilan bagi lingkungan hidup.<sup>1</sup>

Pertimbangan utama ditolaknya gugatan Walhi tersebut adalah keterangan sejumlah ahli yang menyebutkan bahwa terjadinya semburan lumpur lapindo tersebut adalah murni karena adanya peristiwa (fenomena) alam, bukan karena pengeboran yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Lebih tepatnya, gempa tektonik yang terjadi di Jogjakarta pada tanggal 27 Mei 2006 menyebabkan munculnya patahan-patahan yang memanjang dari Sidoarjo hingga selat Madura yang mengalami kompresi aktivitas magma, sehingga menyembur ke permukaan. Di sisi lain, hasil penelitian para ahli menyebutkan bahwa gempa tektonik yang terjadi di Jogjakarta dengan kekuatan 5,9 SR hanya mampu menyebabkan semburan lumpur paling jauh pada jarak 100 kilometer, sedangkan jarak Jogjakarta dengan Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo adalah berjarak 250 kilometer.<sup>2</sup>

Banyak kalangan menganggap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, putusan tersebut sepihak (*ex parte*), melanggar prinsip pembuktian yang seharusnya *imparsalitas* (tidak berpihak), tidak mempertimbangkan saksi ahli dan saksi korban dari Penggugat, hanya saksi ahli dan keterangan sepihak dari Para Tergugat yang dipertimbangkan. Bahkan sejumlah kalangan menganggap Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah mengabaikan sebuah fakta bahwa Para Tergugat merupakan para pelaku perbuatan melawan hukum dan juga melanggar Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji adalah : Bagaimana penerapan prinsip pembuktian dalam

---

<sup>1</sup> Tempo, Jakarta, Jum'at, 28 Desember 2007.

<sup>2</sup> Siaran Pers, Jakarta, Jum'at, 28 Desember 2007

gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel.?

## **B. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM**

Untuk mengetahui apakah pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara No.284/Pdt.G/2007/PN. Jak. Sel antara WALHI dan PT. Lapindo Brantas, Cs tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, maka perlu dilakukan pengkajian lebih dalam apakah pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan mengenai hukum acara perdata, terlebih terkait hukum pembuktian, mengingat gugatan ini adalah gugatan perdata yakni gugatan ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

### **a. Bukti Tulis**

Bahwa salah satu pertimbangan majelis hakim mengenai bukti-bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat menyebutkan :

*“Menimbang bahwa Penggugat mengajukan alat bukti surat yakni P-1 sampai dengan P-26 yang sebagaian besar berupa klipng Koran yakni P1, P-2, P-3, P-4, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21 dan P-22 selebihnya adalah buku dan peraturan perundang-undangan”.*<sup>3</sup>

*“Menimbang, bahwa ditinjau dari hukum pembuktian, surat-surat tersebut bukanlah merupakan akta melainkan hanya merupakan surat biasa yang memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas dan tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang kuat”*<sup>4</sup>

Pertimbangan hukum majelis hakim yang demikian adalah berkenaan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata. Dalam pertimbangan tersebut dinyatakan bahwa bukti-bukti tulis yang diajukan oleh pihak

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No284/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel, tanggal 27 Desember 2007, Antara WALHI sebagai Penggugat Melawan PT. Lapindo Brantas, Cs. sebagai Tergugat, hal. 195.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 196.

Penggugat yakni (WALHI) hanyalah berupa kliping koran, yang menurut hukum pembuktian dikategorikan sebagai surat biasa, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun hanya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang bebas.

Pasal 1866 KUH Perdata memposisikan alat bukti tulisan ke dalam urutan pertama alat bukti (*schifftelijke bewijs, written evidence*). Dalam hukum acara perdata dikenal 3 (tiga) jenis bukti tulisan yakni : 1). Surat Biasa, 2). Akta Otentik, 3). Akta di bawah tangan.<sup>5</sup>

Surat biasa adalah dibuat bukan dengan maksud menjadi bukti, namun bila surat biasa tersebut dijadikan bukti, itu hanyalah kebetulan saja, karena ia tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Berbeda dengan surat biasa, akta dibuat dengan maksud untuk menjadi bukti, akta merupakan bukti bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan.<sup>6</sup>

Menurut pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUHPerdata, Akta Otentik adalah akta yang dibuat sebagaimana ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya. Akta Otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig, bindende*) serta telah mencapai batas minimal pembuktian.<sup>7</sup>

Akta di Bawah Tangan, menurut pasal 1874 KUHPerdata, pasal 286 Rbg adalah akta yang dibuat dan ditandatangani di bawah tangan oleh para pihak yang bersangkutan sendiri, tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat berwenang. Nilai kekuatan pembuktian Akta di Bawah Tangan jauh lebih rendah disbanding Akta Otentik.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka telah benar pertimbangan majelis hakim yang menentukan bahwa kliping koran merupakan surat biasa, yang dibuat bukan untuk menjadi bukti, serta tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat berwenang, sehingga apabila diajukan sebagai bukti di pengadilan,

---

<sup>5</sup> Retnowulan Sutantio-Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1997, hal.64.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal.566.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 589-590.

maka ia tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, kuat dan mengikat dan tidak mencapai batas minimal pembuktian. Dengan kata lain, kekuatan pembuktian surat biasa yang bukan akta adalah sebagai alat bukti bebas, artinya hakim mempunyai kebebasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai tulisan yang bukan akta tersebut.<sup>9</sup> Terlebih, tidak ada yang bisa menjamin kebenaran, kevalidan dan keotentikan isi dari sebuah surat kabar (koran), oleh karenanya, koran dikategorikan sebagai surat biasa.

Bukti tulis merupakan tolok ukur apakah sebuah gugatan perdata terbukti atau tidak, untuk kemudian menjadi dasar dikabulkan atau ditolaknya gugatan tersebut.<sup>10</sup> Bukti tulis Penggugat yang hanya berupa klipings Koran, menurut ketentuan hukum acara perdata, tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian dan tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karenanya menjadi indikasi awal bahwa secara pembuktian, Penggugat telah gagal, yang pada akhirnya membawa dampak ditolaknya gugatan Penggugat.

Selanjutnya dalam pertimbangan a quo majelis hakim mengomentari bukti-bukti tulis yang diajukan oleh Para Tergugat sebagai berikut :

*“Menimbang bahwa berbeda dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV yakni T(I-IV)-22 sampai dengan T(I-IV)-38 yang menyebutkan bahwa semburan lumpur Sidoarjo merupakan fenomena alam dari suatu lapisan batu lempung di bawah permukaan yang berada dalam kondisi plastis, mudah bergerak, bertemperatur dan bertekanan tinggi, berdasarkan data-data geologis, geofisika, pemboran dan lumpur panas yang keluar, diperkirakan berkorelasi dengan gempa tektonik di Jogjakarta yang terjadi 2 hari sebelum lumpur panas keluar. Gempa tersebut menimbulkan rekahan baru atau reaktivasi rekahan yang mendorong terjadinya pergerakan lumpur dari bawah ke permukaan. Dalam pemahaman geologis, fenomena ala ini disebut gunung lumpur (mud volcano)”*

Pertimbangan tersebut terkesan masih sangat kabur, majelis hakim hanya menyebutkan bahwa bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat berbeda dengan bukti tulisan Tergugat. Perbedaan tersebut terletak dimana, majelis hakim tidak secara jelas dan tegas menyebutkannya.

---

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 89-90

<sup>10</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001, hal. 40.

Jika ditelaah lebih lanjut, bukti Para Tergugat yang ditandai dengan T(I-IV)-22 sampai dengan T(I-IV)-38 adalah berupa makalah ahli, rumusan dan rekomendasi hasil seminar dan workshop ahli geologi/geofisika, presentase ahli geologi, daily drilling report, real time chert, hasil studi ahli geologi/geofisika, hasil diskusi ahli geologi/geofisika, hasil penelitian ahli geologi/geofisika dan sejenisnya yang menyebutkan bahwa penyebab terjadinya lumpur panas di Sidoarjo adalah karena fenomena alam. Bukti-bukti dimaksud pada dasarnya tidak dapat juga dikategorikan sebagai akta otentik.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bukti-bukti Para Tergugat yang secara umum berupa tulisan (surat) dari para ahli geologi atau geofisika dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik, oleh karena ahli geologi atau ahli geofisika tidak termasuk dalam kategori pejabat umum sebagai dimaksud pasal 1868 Burgerlijk Wetboek.

#### b. **Bukti Saksi**

Bahwa salah satu pertimbangan majelis hakim mengenai alat bukti saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, menyebutkan :

*“Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu keterangan saksi dari Penggugat yaitu : Kudori, Rudi Budiarjo, Hari Suwandi dan Santoso, sama-sama menerangkan bahwa lubang semburan lumpur panas ada di sekitar sumur pengeboran Tergugat I. hal ini sesuai dengan keterangan saksi Tergugat yaitu Hj. Machmudatul Fatchiyah, Sali, Sampun Hadi Prayitno dan M. Nasrullah yang sama-sama menerangkan bahwa lubang semburan lumpur panas terjadi di area sekitar sumur pengeboran Tergugat I”.*

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di depan persidangan tentang apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri terkait kejadian yang diperkarakan, sedangkan orang yang mengemukakan perkiraan-perkiraan yang diperolehnya dari jalan pikiran bukanlah saksi (Pasal 1907 KUH Perdata).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Op.Cit*, hal. 38.

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti saksi menurut Pasal 170 HIR/307 Rbg dan Pasal 1906 BW adalah tidak mengikat, hakim bebas menilai keterangan seorang saksi. Dengan kata lain, penilaian keterangan seorang saksi diserahkan sepenuhnya kepada hakim dengan cara hakim menilai persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka telah benar pertimbangan majelis hakim di atas, yang menyebutkan bahwa keterangan saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat saling bersesuaian yakni sama-sama menyebutkan bahwa semburan lumpur tersebut terjadi di area sekitar sumur pengeboran PT. Lapindo Brantas, oleh karena undang-undang telah memberikan hak kepada majelis hakim untuk menilai keterangan para saksi dimaksud.

Bukti-bukti Tergugat berupa foto –foto terjadinya luapan lumpur di berbagai daerah seperti Gresik, Bledug Kuwu, Kalang Anyar, Bangkalan dan Purwodadi yang ditandai dengan T(I-IV)-16 dan T(I-IV)-17, seharusnya menjadi pertimbangan, mengapa luapan lumpur di sejumlah daerah tersebut tidak menimbulkan dampak yang sangat besar seperti di Porong-Sidoarjo?. Kemungkinan besar, pengeboran PT. Lapindo Brantas menjadi pemicu besarnya dampak yang ditimbulkan tersebut.

**c. Keterangan Ahli (Pendapat Ahli).**

Salah satu pertimbangan majelis hakim mengenai keterangan ahli, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat menyebutkan :

*“Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi ahli yaitu Dr. Asep Yusuf, SH, MH, saksi ini tidak dapat menjelaskan tentang sebab keluarnya semburan lumpur panas karena saksi ahli di bidang hukum administrasi. Demikian juga saksi ahli Mas Ahmad Santoso, SH, juga tidak dapat menjelaskan sebab keluarnya semburan lumpur panas karena saksi ahli di bidang studi lingkungan”.*

---

<sup>12</sup> Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 181.

*“Menimbang, bahwa begitu juga keterangan saksi ahli, Daru Setyorini, ternyata di persidangan juga tidak bisa menjelaskan tentang sebab keluarnya lumpur panas karena saksi ahli di bidang ekologi sungai”*

*“Menimbang, bahwa dari saksi ahli Penggugat yang bisa menjelaskan tentang sebab terjadinya lumpur panas tersebut hanyalah Dr. Ir. Rudi Rubiandini R.S, ahli di bidang teknik perminyakan, dengan tegas di sidang berpendapat bahwa penyebab semburan lumpur ini adalah pada awalnya pada lubang sumur yang sedang dibor oleh PT. Lapindo Brantas, karena pada pengeboran kedalaman 9270 feet belum dipasang casing”.*

*“Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, oleh karena pendapat saksi ahli Penggugat Dr. Ir. Rudi Rubiandini telah dapat dipatahkan oleh pendapat saksi ahli Tergugat yaitu Dr. Ir. Agus Guntoro, MSi, Prof. Dr. H. Sukendar Asikin, Ir. Mochammad Sofian Hadi dan Dr. Ir. Dady Nawangsidi, dan tidak didukung dengan bukti surat Penggugat, sedangkan pendapat saksi ahli Tergugat sudah saling bersesuaian dengan alat bukti surat Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa terjadinya semburan lumpur panas di Banjar Panji I karena fenomena alam bukan akibat kesalahan Tergugat I.*

Pertimbangan di atas adalah mengenai keterangan/pendapat ahli (*expertise*). Hingga saat ini, memang masih terjadi perbedaan pendapat, apakah keterangan ahli masuk dalam kategori alat bukti dalam perkara perdata atau tidak. R. Tresno menganggap bahwa alat bukti yang disebutkan pasal 164 HIR ini tidak lengkap, karena HIR masih mengenal alat bukti lain seperti pemeriksaan setempat (pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (pasal 154 HIR).<sup>13</sup> Hal serupa dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa keterangan ahli adalah alat bukti, oleh karena seringkali keterangan ahli dapat membuktikan sesuatu hal, misalnya mengenai penyebab kematian seseorang.<sup>14</sup>

Pasal 154 HIR dan pasal 215-229 Rv mengenai pendapat (keterangan) ahli, tidak pernah menyebutkan istilah saksi ahli, namun mengangkat ahli. Akan tetapi, pada praktiknya, sudah baku disebut saksi ahli. Penyebutan saksi ahli pada dasarnya dianggap rancu, karena tidak ada satupun pasal yang menyebut demikian.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramitha, 1996, hal. 141.

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung : ERESKO, 1975, hal. 124.

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 789.

Ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan khusus di bidang tertentu. Raymond Emson menyebut “*specialized are as of knowledge*”.<sup>16</sup> Sama halnya dengan pendapat Merriam Webster, “*a witness who by virtue of special knowledge, skill training or experience is qualified to provide testimony to aid the fact finder in matters that exceed the common knowledge of ordinary people*”. Bahwa seorang dikatakan ahli apabila : 1). memiliki pengetahuan khusus (spesialis/berkompeten) di bidang pengetahuan tertentu, 2) spesialisasi itu didapatkan dari hasil latihan (training) atau pengalaman 3) kemampuan, keahlian, kecakapan, latihan, pengetahuan, pengalaman ahli tersebut mampu membantu hakim menemukan fakta.<sup>17</sup> Sehingga tidak semua orang dapat menjadi ahli.

Tujuan diangkatnya seorang ahli di persidangan, menurut pasal 154 ayat (1) HIR adalah karena masih terdapat hal yang belum jelas, sehingga hanya dengan keterangan ahli yang benar-benar kompeten kejelasan itu ditemukan. Menurut pasal 154 ayat (2) HIR, keterangan ahli dapat berupa lisan maupun tulisan, yang harus dikuatkan dengan sumpah. Pengangkatan seorang ahli di depan persidangan bisa atas permintaan hakim dan bisa atas permintaan para pihak.<sup>18</sup> Secara formil, keterangan ahli berada di luar alat bukti yang ditentukan dalam pasal 1866 KUHPerdara dan pasal 164 HIR, sehingga tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, penilaian atas keterangan para saksi ahli diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, tidak ada kewajiban hakim untuk mempercayai keterangan ahli tersebut, menjadi hak hakim sepenuhnya untuk percaya atau tidak dengan keterangan ahli tersebut.<sup>19</sup>

Dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut hakim menyatakan bahwa saksi-saksi ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat tidak ada yang mampu menjelaskan penyebab terjadinya semburan lumpur tersebut, karena mereka ahli dalam bidang hukum administrasi, studi lingkungan dan ekologi sungai,

---

<sup>16</sup> Raymond Emson, *Evidence*, New York : Mac Millan, 1999, hal. 297.

<sup>17</sup> Merriam Webster, *Merriem Webster's Dictionary Law*, Massachusetts : Springfields, 1996, hal. 536.

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 789-795.

<sup>19</sup> Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata* Lengkap, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hal. 357.

oleh karenanya hakim mengesampingkan keterangan mereka. Hanya ada satu saksi ahli dari Penggugat yang mampu menjelaskan penyebab terjadinya semburan lumpur yakni Dr. Ir. Rudi Rubiandini R.S, ahli di bidang teknik perminyakan yang menyebutkan bahwa penyebab semburan lumpur ini adalah dikarenakan lubang sumur yang sedang dibor oleh PT. Lapindo Brantas, pada kedalaman 9270 feet belum dipasang casing, dan pendapat Dr. Ir. Rudi Rubiandini tersebut telah dipatahkan oleh pendapat saksi ahli Tergugat yaitu Dr. Ir. Agus Guntoro, MSi, Prof. Dr. H. Sukendar Asikin, Ir. Mochammad Sofian Hadi dan Dr. Ir. Dady Nawangsidi, yang saling bersesuaian bahwa penyebab semburan lumpur adalah fenomena alam, maka majelis berpendapat bahwa terjadinya semburan lumpur panas tersebut dikarenakan fenomena alam bukan akibat kesalahan PT. lapindo Brantas.

Sebagaimana alat bukti saksi yang menjadi hak hakim untuk menilainya, maka penilaian keterangan ahli juga dikembalikan kepada hakim, namun pertimbangan tersebut perlu mendapat kritisi dengan mengajukan sebuah pertanyaan, apakah dapat dibenarkan pendapat saksi ahli Penggugat, Dr. Ir. Rudi Rubiandini, yang ahli di bidang teknik perminyakan dipatahkan dengan pendapat saksi ahli Tergugat yaitu Dr. Ir. Agus Guntoro, MSi, Prof. Dr. H. Sukendar Asikin, Ir. Mochammad Sofian Hadi dan Dr. Ir. Dady Nawangsidi, yang kesemua adalah ahli geologi? Tentu jawabnya adalah sangat tidak berimbang, oleh karena membandingkan dua orang ahli yang berbeda disiplin keilmuannya, tentu berakibat pada perbedaan hasil penilaian, meskipun yang dinilai adalah satu peristiwa yang sama yakni terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo. Terkecuali, jika Dr. Ir. Rudi Rubiandini (saksi ahli Penggugat) tersebut ahli di bidang yang sama dengan para saksi ahli Tergugat yakni sama-sama ahli geologi, maka dapat dibenarkan bila majelis menyatakan bahwa pendapat Dr. Ir. Rudi Rubiandini (saksi ahli Penggugat) dapat dipatahkan oleh pendapat para saksi ahli Tergugat. Namun, yang pasti hal ini telah diabaikan oleh majelis hakim pemeriksa perkara a quo.

## C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT

### a. Bukti Tulis

#### Bukti Tulis Penggugat

Salah satu kelemahan Penggugat adalah terletak pada bukti tulis yang diajukannya di depan persidangan. Bukti tulis yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan adalah sebanyak 26 bukti. Dari 26 bukti tersebut, sebanyak 17 bukti berupa kliping koran, sedangkan yang lainnya berupa peraturan perundang-undangan. Dengan demikian bukti yang diajukan oleh Penggugat lebih dominan berupa kliping koran. Apabila dikaitkan dengan alat bukti menurut pasal 1866 BW dan pasal 164 HIR, maka bukti dimaksud masuk dalam kategori alat bukti tulis. Alat bukti diklasifikasikan dalam 3 jenis yakni surat biasa, akta otentik dan akta di bawah tangan. Surat kabar dapat dikategorikan sebagai surat biasa bukan akta. Karena perbedaan akta dan surat biasa adalah, sebuah akta sengaja dibuat dengan tujuan untuk menjadi bukti bahwa sebuah peristiwa (perbuatan) hukum telah terjadi, sedangkan surat biasa dibuat tidak dengan tujuan menjadi bukti.

Bukti berupa peraturan perundang-undangan (atau biasa disebut dengan hukum positif), dalam konstruksi hukum acara perdata tidak perlu dibuktikan. Hakim dianggap mengetahui segala hukum positif, bahkan semua hukum, tidak terbatas pada hukum positif. Hal ini bertitik tolak dari doktrin *curia novit jus* atau *jus curia novit*, yang berarti pengadilan (hakim) dianggap mengetahui semua hukum positif (hukum obyektif).<sup>20</sup> Doktrin ini menghendaki agar hakim mengetahui semua hukum yang berlaku, namun tidak disadari bahwa pada kenyataannya sangat tidak mungkin seorang mengetahui semua hukum yang berlaku.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1999, hal. 110.

<sup>21</sup> A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa (terj)*, Jakarta : Intermasa, 1978, hal. 16.

Dalam keadaan demikian, berarti bukti tulis yang diajukan oleh Penggugat tidak/belum memenuhi batas minimal pembuktian.<sup>22</sup> Dengan demikian, bukti tulis Penggugat tersebut layak serta patut untuk dikesampingkan.

### **Bukti Tulis Tergugat**

Salah satu kelebihan Tergugat adalah terletak pada bukti tulis yang diajukannya di depan persidangan. Bukti tulis yang diajukan oleh Tergugat di depan persidangan adalah sebanyak 36 bukti. Dari 36 bukti tersebut, sebanyak 15 bukti berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bahwa pengeboran PT. Lapindo Brantas telah prosedural, 5 foto terjadinya semburan lumpur di berbagai daerah di Jawa Timur, 3 peraturan perundang-undangan, dan selebihnya sebanyak 13 bukti berupa makalah (presentase), rumusan dan rekomendasi hasil seminar/workshop, hasil diskusi, penelitian (studi lapangan) para ahli geologi/geofisika dan sejenisnya yang menyebutkan bahwa penyebab terjadinya lumpur panas di Sidoarjo adalah karena fenomena alam. Bukti terbanyak pertama yakni 15 bukti berupa Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara bahwa pengeboran PT. Lapindo Brantas telah mendapat izin dari instansi terkait, bukti tersebut masuk dalam kategori akta otentik, oleh karena yang dimaksud dengan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di muka seorang pejabat umum yang berwenang membuat akta itu, dengan maksud untuk menjadikan akta itu sebagai bukti. Pejabat umum ini adalah pejabat tata usaha Negara dan notaris.<sup>23</sup>

Dengan demikian, 15 Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dimaksud (seperti SK Menteri, SK Bupati, dll.) merupakan bagian dari akta

---

<sup>22</sup> Bahwa yang dimaksud dengan batas minimal pembuktian menurut M. Yahya Harahap adalah setiap alat bukti yang diajukan di depan persidangan harus memenuhi syarat materiil dan formil secara kumulatif. Syarat formil misalnya apakah seorang saksi tidak dilarang menjadi saksi, apakah telah disumpah, sedangkan syarat materiil misalnya apakah keterangan saksi benar-benar didengar, dilihat dan dialami sendiri. Dengan demikian, patokan menentukan batas minimal pembuktian adalah tidak tergantung pada kuantitas bukti tapi kualitas bukti. M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal.539-543.

<sup>23</sup> R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1993, hal. 76-77.

otentik. Terhadap akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum, menurut pasal 165 HIR, memiliki kekuatan sebagai keterangan resmi dari pejabat tentang suatu hal, misal izin untuk melakukan sesuatu. Keterangan resmi ini harus dianggap benar oleh hakim, dan kekuatan pembuktiannya tidak hanya untuk orang yang menghadap pejabat tersebut, tapi juga semua orang.<sup>24</sup>

Bukti terbanyak kedua setelah itu adalah 13 bukti berupa makalah (presentase), rumusan (rekomendasi) hasil seminar/workshop, hasil diskusi dan penelitian para ahli geologi/geofisika. Bukti-bukti dimaksud pada dasarnya tidak dapat juga dikategorikan sebagai akta otentik, oleh karena berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek akta otentik adalah akta yang dibuat oleh/di hadapan pejabat umum berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan pejabat umum yakni : 1) Pejabat Tata Usaha Negara (yakni pegawai pencatat nikah, Catatan Sipil, Hakim, Juru Sita, dll.) 2) Notaris, maka para ahli geologi atau geofisika bukanlah masuk kategori pejabat tata usaha Negara maupun notaris.

Maksud kata “beda” dalam pertimbangan majelis hakim di atas, adalah dikarenakan makalah, hasil diskusi, hasil penelitian, hasil seminar/workshop tersebut adalah dibuat oleh para ahli yang benar-benar kompeten. Terlebih, bukti-bukti tersebut sebagai pendukung keterangan para ahli Tergugat di depan persidangan yang saling bersesuaian. Hal ini dapat pula dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan, yang menurut pasal 1915 BW adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hakim dari suatu peristiwa yang terang ke arah peristiwa yang belum terang. Hakim memang berhak menarik kesimpulan tersebut, namun pasal 1922 BW mengingatkan agar hakim lebih berhati-hati, waspada, jeli dan cermat.<sup>25</sup>

#### **b. Bukti Saksi**

Dalam masalah bukti saksi, baik pihak Penggugat maupun Tergugat tidak ditemukan kekurangan maupun kelebihan. Saksi dari kedua belah pihak

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Wirjono Projodikoro, *Op.Cit.*, hal. 73.

telah saling bersesuaian. Saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan tentang apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri terkait kejadian yang diperkarakan, sehingga alat bukti saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian atau telah memenuhi syarat materiil dan formil secara kumulatif. Telah memenuhi syarat formil, oleh karena para saksi dimaksud seorang saksi tidak dilarang menjadi saksi, cakap menjadi saksi, serta telah pula disumpah, sedangkan telah memenuhi syarat materiil oleh karena saksi tersebut lebih dari 2 orang (batas minimal saksi) dan keterangan saksi tersebut benar-benar terhadap apa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.

Sangat disayangkan, keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan lebih dalam oleh majelis hakim, mengapa semburan lumpur tersebut justru keluar dari sumur bor PT. Lapindo Brantas?. Bisa saja benar, semburan lumpur tersebut terjadi karena fenomena alam, namun seandainya tidak ada pengeboran PT. Lapindo Brantas, mungkin dampak, akibat maupun kerusakan lingkungan di sekitarnya, tidak akan sebesar itu. Sehingga bagaimanapun juga pengeboran tersebut mempunyai pengaruh atas kerusakan yang demikian besar. Disinilah letak ketidakjelian, ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian majelis hakim pemeriksa perkara a quo, sebagai sebuah pelanggaran majelis hakim terhadap apa yang dimaksudkan pasal 1922 BW.

### **c. Keterangan saksi ahli**

#### **Saksi Ahli Penggugat**

Pada dasarnya, jika perbuatan melawan hukum tersebut tidak diidentikkan dan difokuskan oleh majelis hakim terhadap sebuah pertanyaan apakah yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur tersebut? (sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hakim), maka kemungkinan besar pengeboran PT. Lapindo menjadi pemicu kerusakan besar lingkungan sekitarnya. Majelis hakim hanya focus pada pertanyaan apa penyebab terjadinya semburan lumpur, apabila penyebabnya adalah fenomena alam, maka PT. Lapindo Brantas tidak akan terbukti melakukan perbuatan

melawan hukum, padahal masih banyak pertanyaan yang bisa membuktikan apakah PT. Lapindo Brantas melakukan perbuatan melawan hukum misalnya, apakah pengeboran tersebut telah melalui prosedur yang benar atau tidak?, apakah pengeboran tersebut memberi dampak lebih besar terhadap fenomena alam tersebut atau tidak?, apakah dalam hal ini, PT. Lapindo Brantas dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yakni melawan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM?, dan masih banyak pertanyaan lain yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk dapat membuktikan bahwa PT. Lapindo Brantas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Majelis hakim memfokuskan masalah pada pertanyaan apakah yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur, tentu yang faham hal demikian adalah ahli geologi dan geofisika, sedangkan saksi ahli dari Penggugat tidak ada satupun yang ahli di bidang geologi maupun geofisika, sehingga hal ini menjadi salah satu kelemahan Penggugat.

Saksi ahli Pengugat ada 4 (empat) yakni Dr. Asep Yusuf, SH, MH, ahli hukum administrasi, Mas Ahmad Santoso ahli dibidang studi lingkungan, Daru Setyorini ahli di bidang ekologi sungai, dan Dr. Ir. Rudi Rubiandini RS, ahli teknik perminyakan.

Pada dasarnya, Penggugat mempunyai tujuan tersendiri mengangkat saksi ahli demikian, misalnya saksi ahli bidang administrasi negara adalah untuk dapat membuktikan apakah proses pengajuan izin pengeboran Tergugat telah prosedural atau tidak, saksi ahli studi lingkungan untuk dapat membuktikan bahwa dampak semburan lumpur berakibat pada kerusakan ekosistem lingkungan, saksi ahli bidang ekologi sungai untuk membuktikan bahwa akibat semburan lumpur tersebut juga merusak ekosistem sungai, sedangkan saksi ahli bidang teknik perminyakan untuk dapat membuktikan apakah pengeboran minyak Tergugat menjadi pemicu terjadinya semburan lumpur tersebut atau tidak?.

Majelis hakim menganggap keterangan ketiga ahli Penggugat yang tidak mampu menjawab penyebab terjadinya semburan lumpur tersebut layak untuk dikesampingkan, sedangkan keterangan seorang ahli Penggugat di bidang teknik perminyakan yakni Dr. Ir. Rudi Rubiandini RS yang mampu menjawab penyebab terjadinya semburan lumpur yakni karena kelalaian Tergugat memasang casing pada saat pengeboran di kedalaman 9270 feet, layak untuk dipertimbangkan, namun sayangnya, keterangan ahli tersebut tidak dipertimbangkan lebih dalam lagi bahwa ternyata kelalaian pemasangan casing dilihat dari sudut pandang teknik perminyakan bisa menjadi penyebab terjadinya semburan lumpur. Dengan kata lain, bisa jadi semburan lumpur tersebut adalah fenomena alam, namun jika tidak ada pengeboran minyak atau kelalaian pemasangan casing, maka semburan tersebut tidak akan sebesar dan sedahsyat itu. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak jeli, tidak cermat dan tidak hati-hati dalam memeriksa perkara a quo, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 1922 BW.

### **Saksi Ahli Tergugat**

Pertanyaan majelis hakim yang hanya terfokus pada penyebab terjadinya luapan lumpur menyebabkan pengangkatan saksi ahli di bidang geologi dan geofisika di depan persidangan oleh Tergugat menjadi salah satu kelebihan Tergugat. Saksi ahli Tergugat sama halnya dengan Penggugat adalah sebanyak 4 orang, yakni Dr. Ir. Agus Guntoro, M.Si, Prof. Dr. H. Sukendar Asikin, Ir. Mochammad Sofian Hadi dan Dr. Ir. Dady Nawangsidy, yang kesemuanya adalah ahli di bidang geofisika.

Keempat saksi ahli tersebut menyatakan bahwa penyebab semburan lumpur tersebut adalah murni fenomena alam sebagai akibat terjadinya gempa tektonik di Jogjakarta, sehingga oleh karena secara kuantitas saksi ahli dari Tergugat yang bisa menjawab penyebab terjadinya luapan lumpur lebih banyak dibanding saksi ahli Penggugat, meskipun pada dasarnya prinsip pembuktian tidak berbicara mengenai kuantitas tapi lebih kepada kualitas, namun yang menjadi nilai lebih adalah keterangan para ahli Tergugat tersebut

diperkuat dengan adanya bukti tulis berupa makalah, hasil studi, penelitian lapangan, hasil diskusi ilmiah, hasil seminar/workshop para ahli geologi/geofisika nasional maupun internasional yang menyebutkan bahwa luapan lumpur tersebut memang murni fenomena alam. Hal ini kemudian menjadi persangkaan hakim dan mampu meyakinkan hakim bahwa luapan lumpur murni fenomena alam bukan akibat pengeboran Tergugat, sehingga Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

**D. PERTIMBANGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 1999 jo UNDANG-UNDANG NO.26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM) DALAM PUTUSAN A QUO.**

Banyak kalangan menganggap kasus luapan lumpur lapindo ini berkaitan erat dengan pelanggaran HAM berat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bahkan Komnas HAM pada tanggal 24 Februari 2009 melalui sidang paripurna telah membentuk Tim Investigasi Kasus Luapan Lumpur Lapindo.<sup>26</sup>

Nurkholis sebagai Koordinator Tim Investigasi Kasus Lumpur Lapindo menyatakan ada 18 pelanggaran HAM antara lain pelanggaran hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak pengembangan diri, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Berapa banyak korban lumpur lapindo yang harus kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, anak-anak putus sekolah dan kehilangan masa depan mereka. Hasil investigasi Komnas HAM menunjukkan bahwa di penampungan korban luapan lumpur lapindo yakni Pasar Baru Porong, banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi maupun seksual.

---

<sup>26</sup> Komnas HAM, *Pers Release Tim Investigasi Lumpur Lapindo*, Jakarta : 24 Februari 2009.

<sup>27</sup> Walhi, *Komnas HAM bentuk Tim Penyelidik Kasus Lumpur Lapindo*, Jakarta : 22 Juli 2009.

Kondisi para korban luapan lumpur lapindo tersebut, jelas menunjukkan bahwa hak asasi mereka telah dirampas baik oleh PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah Indonesia, baik hak hidup, hak atas rasa aman, hak atas informasi, hak pengembangan diri, hak atas perumahan, hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak-hak mereka yang lain, sebagaimana telah diatur pasal 9 sampai dengan pasal 66 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Fakta tersebut memberikan indikasi kuat bahwa PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah Indonesia adalah pelaku pelanggaran HAM berat.<sup>28</sup>

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM seharusnya oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo dijadikan pertimbangan tersendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini, demi rasa keadilan dan kemanusiaan. Pertimbangan Undang-Undang HAM tersebut akan dapat membuktikan bahwa PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Pada kenyataannya, pertimbangan tersebut telah diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Hal ini menjadi cermin penegakan hukum HAM di Indonesia yang berjalan beriringan dengan intervensi politik.

Saat ini, semburan lumpur Lapindo telah berada pada fase yang sangat mengkhawatirkan, dengan korban yang terus bertambah. Akibat semburan lumpur tersebut telah memperberat dan memperluas penderitaan sosial. Jika semburan lumpur itu berjalan hingga 50 tahun, Greenomics menghitung biaya penanggulangan masalah lumpur Lapindo akan menjadi Rp. 756 triliun.<sup>29</sup>

Pemberian ijin lokasi sumur eksplorasi Migas di wilayah pemukiman tidak sesuai dengan Inpres No. 1/1976 tentang Jaringan Advokasi Tambang.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Indonesia Legal Center Publishing (*for law and justice reform*), *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Jakarta : PT. ABADI, 2006, hal. 6-22.

<sup>29</sup> PERADI (Persatuan Advokat Indonesia), *Pelanggaran HAM Sudah Terjadi Sebelum Luapan Lumpur Lapindo*. Jakarta : 13 Februari 2007.

<sup>30</sup> Jatam, *Pelanggaran HAM Berat Kasus Lumpur Lapindo*. Jakarta : 4 Agustus 2009.

Pemberian ijin tersebut diduga kuat terdapat konspirasi hitam antara pemilik PT. Lapindo Brantas dengan Pemerintah Republik Indonesia. Akal sehat semua orang pasti bisa memikirkan bahwa kegiatan eksplorasi migas yang berdekatan dengan pemukiman penduduk akan mengandung risiko dan dampak yang sangat besar. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa hak pengeboran PT. Lapindo Brantas adalah ilegal, sebab melanggar berbagai aturan keselamatan sosial.

Meskipun semburan lumpur Lapindo tersebut bukan suatu niatan, tetapi jika semburan lumpur itu merupakan kemungkinan terburuk yang dapat dipikirkan sebelumnya, sehingga dapat mengakibatkan nasib buruk masyarakat di sekitarnya, maka unsur kesengajaan itu dapat dilekatkan pada perkara semburan lumpur Lapindo tersebut. Unsur kesengajaan PT. Lapindo Brantas atas akibat terburuk tersebut dapat dibuktikan juga dari hasil penemuan BPK atas banyaknya pelanggaran kaidah keteknikan yang baik dalam proses eksplorasi, sehingga mengakibatkan terjadinya semburan lumpur tersebut. Semburan lumpur Lapindo tersebut jelas bukan merupakan kelalaian, tapi kesengajaan dalam menabrak rambu-rambu keselamatan sosial.

### **Pelanggaran HAM Berat**

Fakta-fakta pelanggaran dalam perolehan ijin eksplorasi, pengawasan pemerintah yang tidak serius kepada Lapindo, termasuk pembiaran penggunaan peralatan dan teknologi pemboran yang tidak prosedural, prediksi geologis pemboran sumur yang terdapat banyak kekeliruan, semua itu telah menimbulkan semburan lumpur yang menghancurkan nasib sekian ribu masyarakat, dengan penanggulangan yang sangat tidak adil dan tidak manusiawi, maka peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan berupa pelanggaran HAM berat, yakni terusirnya sekelompok penduduk akibat konspirasi pengusaha migas PT. Lapindo Brantas tersebut dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Pelanggaran HAM berat oleh pasal 9 huruf (d) dan (e) Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM diartikan sebagai : "*salah satu*

*perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa : ... d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional ...."*<sup>31</sup>

Penegak HAM harus memahami tafsir historis Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tersebut yang diadopsi dari *Roma Statute of The International Criminal Court* (Statuta Roma), yang memuat ketentuan tentang kejahatan kemanusiaan yang sangat serius (*the most serious crimes*) yang kemudian diterjemahkan menjadi 'pelanggaran HAM berat' oleh Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Tetapi pembuat Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 memotong kalimat pada huruf k pasal 7 ayat (1) Statuta Roma yang menentukan bentuk kejahatan kemanusiaan lain, yaitu: *other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health*.

Seandainya penafsiran hukum HAM internasional tersebut dikaitkan dengan kasus semburan lumpur Lapindo, maka PT. Lapindo Brantas dan Pemerintah Republik Indonesia dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, apakah bisa penegakan hukum HAM berjalan tanpa intervensi politik? Itulah masalah besar praktik penegakan hukum di Indonesia selama ini. Pengingkaran dan pengabaian Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo terhadap keberadaan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi bukti permasalahan berat penegakan hukum HAM yang sarat akan intervensi politik.

---

<sup>31</sup> Citra Umbara, *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Citra Umbara, hal. 80.

## **E. REKOMENDASI HUKUM**

Dari uraian di atas, beberapa rekomendasi hukum yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

### **Bagi Hakim pemeriksa perkara a quo :**

1. Penilaian apakah PT. Lapindo Brantas terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, seharusnya tidak hanya dinilai dari apa penyebab terjadinya semburan lumpur dimaksud, oleh karena konsekuensinya apabila penyebab semburan lumpur lapindo itu adalah fenomena alam, maka PT. lapindo Brantas dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, padahal masih banyak pertanyaan yang bisa membuktikan apakah PT. Lapindo Brantas melakukan perbuatan melawan hukum misalnya, apakah pengeboran tersebut telah melalui prosedur (permohonan izin) yang benar atau tidak?, apakah terjadi kelalaian dalam proses pengeboran tersebut?, jika iya, apakah kelalaian tersebut memberi dampak lebih besar lagi terhadap fenomena alam tersebut?, apakah dalam hal ini, PT. Lapindo Brantas dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yakni melawan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM?, dan masih banyak pertanyaan lain yang perlu dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk dapat membuktikan bahwa PT. Lapindo Brantas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Konsekuensi lain atas fokusnya majelis hakim terhadap sebuah pertanyaan apa penyebab terjadinya semburan lumpur, mengakibatkan hanya saksi-saksi ahli dari Tergugat yang dipertimbangkan, oleh karena para saksi ahli Tergugat berkompeten dalam bidang geologi fisika yang mampu menjelaskan penyebab terjadinya semburan lumpur tersebut. Sedangkan saksi-saksi ahli Penggugat yang terdiri dari ahli administrasi Negara, ahli studi lingkungan, dan ahli ekologi sungai tidak dipertimbangkan, oleh karena mereka tidak mampu menjelaskan penyebab terjadinya semburan lumpur. Hal inilah yang kemudian mampu menimbulkan kesan bahwa

majelis hakim lebih berpihak kepada Tergugat. Padahal tujuan Penggugat mengajukan mereka adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terabaikan oleh majelis hakim seperti apakah prosedur permohonan izin pengeboran PT. Lapindo Brantas telah benar atau tidak dari sudut pandang administrasi Negara? Bagaimana dampak semburan lumpur tersebut terhadap lingkungan hidup sekitar PT. Lapindo Brantas dari sudut pandang studi lingkungan dan ekologi sungai? Apakah dampak kerusakan lingkungan hidup tersebut dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan pengusaha sebagai penyebab berkewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) UU No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup?.

3. Alat bukti persangkaan, yang menurut pasal 1915 BW adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hakim dari peristiwa yang terjadi di persidangan. Hal ini memberikan ruang bebas kepada hakim untuk menilai fakta di persidangan. Persangkaan tersebut dapat ditarik hakim dari bukti-bukti yang diajukan, termasuk bukti tulis, keterangan saksi maupun ahli. Namun meskipun hakim berhak menarik kesimpulan tersebut, pasal 1922 BW mengingatkan agar hakim lebih berhati-hati, waspada, jeli dan cermat. Ketidakhajelian dan ketidakhajelian yang justru diperlihatkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara a quo, oleh karena telah membandingkan 2 (dua) hal yang timpang dengan menyatakan bahwa keterangan seorang saksi ahli teknik perminyakan dari Penggugat yang menyebutkan bahwa semburan lumpur terjadi akibat kelalaian pemasangan casing, dapat dipatahkan oleh keterangan empat orang ahli geologi dan geofisika dari Tergugat yang menyatakan bahwa penyebab semburan lumpur adalah fenomena alam. Padahal tidak dibenarkan membandingkan dua ahli yang berbeda disiplin keilmuannya, oleh karena perbedaan sudut pandang tentunya mengakibatkan perbedaan hasil penilaian. Terkecuali, jika saksi ahli Penggugat dan Tergugat tersebut sama-sama ahli geologi/geofisika maka dibenarkan membandingkan keduanya..

4. Keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian dan sama-sama menyatakan bahwa semburan lumpur terjadi di sekitar sumur bor PT. Lapindo Brantas, seharusnya dipertimbangkan lebih dalam oleh majelis hakim dan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi majelis hakim, mengapa semburan lumpur itu terjadi di sekitar sumur bor PT. Lapindo Brantas? Hal ini memberi indikasi, bahwa meskipun benar terjadinya semburan lumpur karena fenomena alam, namun seandainya tidak ada pengeboran PT. Lapindo Brantas, mungkin dampak (akibat) kerusakan lingkungan di sekitarnya, tidak akan sebesar itu. Dengan kata lain, pengeboran (terlebih adanya kelalaian pemasangan casing) tersebut memiliki andil atas kerusakan lingkungan yang demikian besar. Namun hal ini, tidak pernah menjadi catatan majelis hakim pemeriksa perkara.
5. Bahwa Bukti-bukti Tergugat berupa foto –foto terjadinya luapan lumpur di berbagai daerah seperti Gresik, Bledug Kuwu, Kalang Anyar, Bangkalan dan Purwodadi yang ditandai dengan T(I-IV)-16 dan T(I-IV)-17, seharusnya menjadi pertimbangan, mengapa luapan lumpur di sejumlah daerah tersebut tidak menimbulkan dampak yang sangat besar seperti di Porong-Sidoarjo?. Kemungkinan besar, pengeboran PT. Lapindo Brantas menjadi pemicu besarnya dampak yang ditimbulkan tersebut.

**Bagi Penggugat :**

1. Penggugat sangat lemah dalam proses pembuktian, terutama dalam masalah bukti tulisan. Bukti-bukti tulis yang diajukan oleh Penggugat semuanya dikesampingkan. Seharusnya, sebelum mengajukan gugatan, Penggugat terlebih dahulu mempersiapkan bukti-bukti yang akan diajukan di depan persidangan. Penggugat terkesan asal mengajukan gugatan, oleh karena bukti sebagai hal terpenting dalam sebuah gugatan telah diabaikan. Jika bukti yang ditemukan Penggugat hanya berupa kliping Koran, yang secara hukum tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian serta tidak mencapai batas minimal pembuktian, seharusnya gugatan ini tidak diajukan, oleh karena bukti tulis merupakan bukti yang pertama dan utama

dalam urutan alat bukti menurut hukum acara perdata (pasal 1866 BW dan 164 HIR). Kegagalan Penggugat mengajukan bukti tulis ini dapat menjadi indikasi awal ditolaknya gugatan Penggugat, oleh karena itu Penggugat harus mampu mempersiapkan dan menemukan bukti tulis yang memiliki kekuatan nilai pembuktian dan mencapai batas minimal pembuktian serupa akta otentik.

2. Kelemahan Penggugat juga terletak pada saksi ahli yang diajukan, oleh karena para saksi ahli Penggugat tidak mampu menjawab pertanyaan dasar majelis hakim, apa penyebab terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo, sehingga keterangan para ahli Penggugat tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara a quo, hanya satu keterangan ahli Penggugat yang dipertimbangkan yakni ahli teknik perminyakan yang menyatakan penyebab semburan lumpur adalah kelalaian pemasangan casing, namun keterangan itupun dinyatakan telah dipatahkan oleh keterangan para ahli geologi/geofisika Tergugat yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis yang menyebutkan bahwa penyebab semburan lumpur adalah fenomena alam. Sedangkan, keterangan ahli teknik perminyakan Penggugat tersebut tidak dikuatkan dengan adanya bukti tertulis, oleh karena itu Penggugat dirasa perlu untuk menyiapkan para ahli yang mampu menjawab pertanyaan dasar majelis hakim dimaksud.

#### **Bagi Tergugat :**

1. Kelebihan Tergugat, terletak pada bukti-bukti yang diajukannya di persidangan. Bukti tulisan misalnya, Tergugat mengajukan bukti tulisan berupa akta otentik yakni berupa Surat Keputusan (SK) dari pejabat Negara terkait mengenai izin dilakukanya pengeboran oleh pihak Tergugat. Hal ini mampu mematahkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa permohonan izin Tergugat tidak melewati proses AMDAL, sekaligus mematahkan bukti tulisan Penggugat yang hanya berupa kliping Koran yang masuk dalam kategori surat biasa, tidak

memiliki kekuatan pembuktian dan tidak memenuhi batas minimal pembuktian.

2. Kelebihan Tergugat yang lain, adalah terletak pada saksi ahli yang diajukan, oleh karena semua saksi ahli yang diajukan Tergugat yang notabene ahli di bidang geologi/geofisika mampu menjawab pertanyaan pertanyaan dasar majelis hakim, apa penyebab terjadinya semburan lumpur di Sidoarjo, sehingga keterangan para ahli Tergugat tersebut menjadi pertimbangan sendiri bagi majelis hakim pemeriksa perkara a quo, terlebih keterangan para ahli Tergugat diperkuat dengan bukti tulisan berupa makalah, hasil seminar/workshop, hasil penelitian (studi) lapangan para ahli geologi/geofisika bahwa penyebab semburan lumpur adalah fenomena alam. Bahkan, keterangan para ahli Tergugat tersebut dinyatakan majelis hakim mampu mematahkan keterangan seorang ahli Penggugat yang menyatakan bahwa semburan lumpur tersebut akibat kelalian pemasangan casing oleh Tergugat I.

#### **Bagi Komnas HAM :**

Komnas HAM selaku lembaga independen, seyogyanya dijadikan komisi yang tidak terbatas selaku penyelidik, tapi juga sebagai penyidik dan penuntut khusus dalam kasus pelanggaran HAM berat, sehingga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM harus diperbaiki guna menambah fungsi dan wewenang Komnas HAM. Hal tersebut bertujuan agar penegakan hukum HAM di Indonesia benar-benar dapat berjalan tanpa adanya intervensi politik.

## **F. KESIMPULAN**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Undang-undang memberi kebebasan (hak) kepada hakim untuk menilai setiap alat bukti yang diajukan, termasuk menarik kesimpulan dari setiap peristiwa yang terjadi selama proses persidangan, yang lebih dikenal dengan istilah persangkaan (pasal 1915 BW), namun pasal 1922 BW mengingatkan hakim untuk senantiasa jeli, cermat, hati-hati dan waspada dalam menggunakan haknya tersebut. Putusan Pengadilan Jakarta Selatan tidak jeli dan tidak cermat serta tidak hati-hati dalam membuat pertimbangan, hakim hanya memfokuskan pembuktian perbuatan melawan hukum dengan sebuah pertanyaan “apa yang menyebabkan terjadinya semburan lumpur?”, hakim membandingkan antara 2 (dua) keterangan ahli yang berbeda disiplin keilmuannya, hakim tidak mempertimbangkan mengapa semua saksi menyatakan bahwa semburan lumpur terjadi di sekitar sumur bor Tergugat I? hakim juga tidak mempertimbangkan bukti Tergugat berupa foto-foto terjadinya luapan lumpur di berbagai daerah, mengapa tidak menimbulkan akibat sebesar di Sidoarjo?.
2. Penggugat lemah dalam hal pembuktian, sebaliknya Tergugat kuat dalam hal pembuktiannya. Bukti tulisan yang diajukan Penggugat hanya berupa surat biasa, sedangkan bukti tulisan Tergugat berupa akta otentik. Saksi ahli Penggugat tidak mampu menjawab penyebab terjadinya semburan lumpur, sedangkan Saksi ahli Tergugat mampu menjawab penyebab terjadinya luapan lumpur.
3. Pertimbangan mengenai pelanggaran HAM berat dalam perkara a quo telah lepas dari pertimbangan Majelis Hakim Jakarta Selatan, oleh karena penegakan hukum HAM di Indonesia masih belum bisa lepas dari intervensi politik, sehingga oleh karenanya perlu ada perbaikan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Emson, Raymond. *Evidence*. New York : Mac Millan, 1999.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Peradi (Persatuan Advokat Indonesia). *Pelanggaran HAM Sudah Terjadi Sebelum Luapan Lumpur Lapindo*. Jakarta : 13 Februari 2007.
- Indonesia Legal Center Publishing (*for law and justice reform*). *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*. Jakarta : PT. ABADI, 2006.
- Jatam. *Pelanggaran HAM Berat Kasus Lumpur Lapindo*, Jakarta : 4 Agustus 2009.
- Komnas HAM, *Pers Release Tim Investigasi Lumpur Lapindo*, Jakarta : 24 Februari 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 1999.
- Pitlo, A. *Pembuktian dan Daluwarsa (terj)*. Jakarta : Intermasa, 1978.
- Prints, Darwan. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002.
- Projodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung : ERESKO 1975.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 284/Pdt.G/2007/PN. Jak-Sel. Tanggal 27 Desember 2007, antara WALHI (Penggugat) dan PT. Lapindo Brantas, Cs. (Para Tergugat).
- Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- SiaranPers. Jakarta : Jum'at, 28 Desember 2007.
- Soepomo, R. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta : Pradnya Paramita, 1993.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.

- Sutantio, Retnowulan - Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju, 1997.
- Syahrani, Riduan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- Tempo. *Pelanggaran HAM Berat dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo*. Jakarta : Jum'at 28 Desember 2007.
- Tresna, R. *Komentar HIR*. Jakarta : Pradnya Paramitha, 1996.
- Umbara, Citra. *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Citra Umbara.
- Walhi. *Komnas HAM bentuk Tim Penyelidik Kasus Lumpur Lapindo*. Jakarta : 22 Juli 2009.
- Webster, Merriam. *Merriem Webster's Dictionary Law*. Massachussets : Springfields, 1996.